

**PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DATA AKTA KEMATIAN DI
LABANGKA BARAT
PENAJAM PASER UTARA**

**LEGAL ENFORCEMENT FALSIFYING DEATH CERTIFICATE DATA IN
WEST LABANGKA PENAJAM PASER UTARA**

Muchammad Irfans¹, Piatur Pangaribuan², Galuh Praharafi Rizqia³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

Muchammadirfans8@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan akta kematian terhadap orang yang masih hidup, hal tersebut menjadi polemik karena diduga terdapat pemalsuan data hingga terbitnya akta kematian tersebut. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap Pelaku Pemalsuan data Akta kematian di Desa Labangka Barat Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan data Akta Kematian di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana menurut Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan petanggungjawaban hukum perdata berupa pemberian ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada korban pemalsuan data akta kematian. Untuk pertanggungjawaban hukum administrasi pelaku dapat melakukan proses persidangan di pengadilan negeri agar memperoleh putusan untuk dibatalkannya akta kematian yang telah dipalsukan. Sedangkan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pemalsuan data akta kematian di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan dengan cara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara sosialisasi dan verifikasi berkas masuk secara lebih teliti. Sedangkan penegakan hukum represif terhadap pelaku pemalsuan data akta kematian tersebut adalah pihak Desa Labangka Barat Bersurat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pembatalan akta kematian.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penegakan Hukum, Pelaku Pemalsuan Data Akta Kematian

ABSTRACT

In 2015 the Department of Population and Civil Registration of Penajam Paser Utara District issued a death certificate for a living person, which became polemic because there was allegedly falsified data until the death certificate was issued. The formulation of the problem in this study is how is legal liability for the perpetrators of falsification of death certificate data in West Labangka Village, Penajam Paser Utara District. This research method is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. The results of this study show that legal liability for perpetrators of falsification of Death Certificate data in Penajam Paser Utara District can be liable for criminal law according to Article 94 of the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2013 Concerning Population Administration. While civil liability is in the form of providing material and immaterial compensation to victims of falsification of death certificate data. For legal liability, the offender may conduct a court proceeding

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

in a district court to obtain a decision to cancel a falsified death certificate. Whereas law enforcement is carried out against perpetrators of falsification of death certificate data in Penajam Paser Utara District carried out in a preventive and repressive manner. Preventive law enforcement carried out by the Office of Population and Civil Registration of Penajam Paser Utara District using a more thorough dissemination and verification of entry documents. While repressive law enforcement against the perpetrators of the death certificate data falsification is the West Labangka Village Correspondent to the Office of Population and Civil Registration to cancel the death certificate.

Keywords: Legal Responsibility, Legal Enforcement, Perpetrators of Falsification of Death Certificate Data.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Konsep warga negara itu terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakikatnya anggota suatu negara (modern) tertentu. Antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga dan negaranya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka berada.⁴ Selain itu pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material. Segi formal melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu.⁵

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa maupun pembangunan yang berlangsung di tiap-tiap daerah negara tersebut. Suatu pembangunan yang menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan

mengetahui bagaimana struktur penduduk yang ada maka perlu adanya suatu metode administrasi kependudukan yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya. Sedangkan untuk memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa penting dalam administrasi kependudukan.

Kegiatan administrasi kependudukan sendiri dilakukan oleh seorang individu mulai dari ia lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayatnya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada Bab 5 Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 ayat (1). Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah

⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 8.

⁵ Ibid, hlm. 9

Artikel

rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kajian mengenai administrasi kependudukan sedang menjadi isu hangat di berbagai daerah di Indonesia, terlebih di Kota/Kabupaten besar yang hingga kini masih ditemukan beberapa kasus mengenai administrasi kependudukan. Beberapa isu mengenai administrasi kependudukan yang masih sering ditemui antara lain seperti sulitnya melakukan pengurusan dokumen kependudukan, pembuatan dokumen kependudukan yang sering melewati batas waktu pengurusan, hingga banyaknya pungutan liar dalam proses pengurusan dokumen kependudukan dan pelanggaran-pelanggaran dalam hal pengurusan berkas-berkas administrasi kependudukan. Dalam hal ini Dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum bisa menghindar dari data-data laporan berkas yang fiktif yang diperoleh dari Pejabat serta staf kelurahan/desa. Pemalsuan keterangan kedalam suatu data akta itu sejalan dengan makin tingginya perkembangan masyarakat. Tindak pidana pemalsuan data administrasi kependudukan tersebut, umumnya didorong oleh pemenuhan kebutuhan manusia akan hidup yang makin sulit, serta kebutuhan hidup yang makin tinggi sejalan perkembangan masyarakat tadi.

Pemalsuan terhadap akta kematian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 77 yang berbunyi Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau

elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pada tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Akta kematian terhadap orang yang masih hidup, hal tersebut menjadi polemik karena diduga terdapat pemalsuan data hingga terbitnya akta tersebut. Dampak dari tindak pidana pemalsuan data ke dalam data akta autentik akan meluas, dimana akibatnya tidak saja diderita oleh korban pemalsuan, tetapi juga keluarga dan juga nama baik dalam bidang usaha dan pemasukan, dampak negatifnya menumbuhkan akses-akses yang kurang baik, terutama dalam ekonomi, keresahan masyarakat dan berkurangnya kepercayaan.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang serupa dalam jurnal UMPALEMBANG tahun 2019 yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan Surat Tanah (Studi Kasus Dipolres Empat Lawang)" oleh penulis Lili Oktasari, Universitas Muhammadiyah Palembang Namun pembahasan yang diangkat mengkaji motif pemalsuan tanda tangan mengandung unsure delik jika ditinjau dari sudut pandang yuridis hukum pidana serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas secara spesifik tentang para pelaku terkait yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuan data akta kematian di

Artikel

Desa Labangka Barat Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁶ Istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang didalamnya antara lain mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung, atau mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Liability merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab kepada hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan.

Masalah pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Diantaranya dapat dipermasalahkan antara lain :

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak. Antara lain ditentukan dengan indeterminisme dan determinisme. Indeterminisme dapat menentukan kehendak dengan bebas, meskipun sedikit banyak ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendak, yaitu keadaan pribadi dan lingkungan, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.⁷
- b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu. Tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban hukum perdata disebutkan bahwa

⁶ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 334..

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 83.

pertanggungjawaban berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya penerbitan kerugian itu, mengnti kerugian tersebut. Unsur perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365. Dalam ketentuan Pasal 1366 menegaskan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi disebabkan karena kelalaian dan ketidak hati-hatiannya. Pada dasarnya dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumannya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum yang ikut dengan penciptanya suatu keadaan hukum baru.

2. Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan, khususnya di bidang pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional untuk mempercepat perbaikan Sistem Pencatatan Sipil dan sistem Statistik Vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan 1991. Tujuan Program Internasional untuk Mempercepat perbaikan sistem Pencatatan Sipil dan Sistem Statistik Vital adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program reformasi jangka panjang dan

swasembada untuk meningkatkan sistem pencatatan sipil dan statistik vital di negara masing-masing. (PBB) memberikan perhatian yang demikian besar terhadap perbaikan sistem pencatatan sipil dikarenakan perbaikan pada sistem pencatatan sipil akan menjadi landasan sistem hukum untuk menegakkan hak azasi manusia warga negara, terutama hak-hak sipil.⁸

Sejalan dengan Program Internasional Pencatatan Sipil tersebut, Indonesia juga melaksanakan konsolidasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pencatatan sipil, salah satunya ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu Substansi Undang-Undang tersebut mengatur bahwa pencatatan sipil merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Dijelaskan bahwa, "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana." Selanjutnya dijelaskan juga bahwa, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perunahan status kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Ketentuan angka 14, angka 20, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penduduk adalah Warga Negara

⁸ Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal, *Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik (Handbook on Civil Registration and Vital Statistics System)* (Jakarta: United Nations Publicatio, 2014), hlm 1.

Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, oleh sebab itu keberadaan penduduk perlu adanya pencatatan atau registrasi. Registrasi merupakan kegiatan awal dan kunci dalam mewujudkan tertib dokumen kependudukan.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan. Administrasi kependudukan dengan system baru tersebut bila berjalan ssesuai dengan ketentuan, dimulai dari kelengkapan biodata penduduk, pencatatan kelahiran, kematian, pindah dan datang, akhirnya akan mempermudah berbagai urusan yang diperlukan masyarakat berupa pelayanan publik.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 menerangkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana denganmemenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- a. Pengertian Pencatatan Kematian adalah menghilangnya secara permanen semua tanda tanda kehidupan setiap saat setelah hidup terjadi. Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang termasuk pada pihak yang mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan

darah, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian, yaitu “akta kematian”. Akta kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan. Bagi pemerintah, pencatatan kematian yang di laksanakan secara benar, hasilnya merupakan sumber data statistik yang akurat sekaligus mengakomodasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.

1) Manfaat :

- a) Pembuktian kematian secara hukum.
- b) Pengurusan warisan/hubungan hutang piutang/asuransi.
- c) Pengurusan pensiun bagi pegawai.
- d) Pemberian tunjangan atau hak ahli waris untuk keluarga
- e) Pengurusan Taspen.
- f) Pencairan dana/tabungan di Bank.
- g) Persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati
- h) Penghapusan data pribadi
- i) Didapatkan data statistik fatal kematian
- j) Memberikan kontribusi dalam pemeliharaan data base kependudukan yang akurat, mutakhir dan *reliable*.

2) Kerugian

Apabila peristiwa kematian tidak dicatatkan akan menimbulkan kerugian bagi ahli waris antara lain:

- a) Tidak bisa dibuktikan secara hukum.
- b) Sulit untuk mengurus warisan/hubungan hutang piutang/asuransi.
- c) Terkendala dalam pengurusan pensiun bagi pegawai.
- d) Tidak menerima tunjangan keluarga.
- e) Sulit Pengurusan Taspen.
- f) Susah untuk mencairkan dana/tabungan di Bank.
- g) Tidak memenuhi persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati.
- h) Data pribadi tidak terhapus.
- i) PEMILU/PILKADA data pemilih tidak akurat.
- j) Data base kependudukan tidak akurat, tidak mutakhir dan tidak *reliable*.

b. Tindak Pidana Pemalsuan data Akta Kematian

Tujuan dilakukannya Tindak pidana ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat akta kematian sebagai alat bukti dan bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan.

Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh undang-undang Pejabat Pemerintahan, yang memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan pejabat, pejabat administratif sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik dan akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta-akta yang dibuat dengan prosedur yang benar tidak dapat dibatalkan. Fungsi pejabat administratif sebagai pejabat publik hanya mencatat (menulis) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap pejabat yang berwenang, tidak ada kewajiban bagi pejabat untuk menyelidiki secara materil apa yang dikemukakan oleh para penghadap.

Penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik, secara formal akta autentik, dibuat oleh pejabat (membuat surat palsu); melakukan pemalsuan akta-akta autentik dan surat-surat yang dapat menimbulkan kerugian. Pemeriksaan terhadap pejabat terikat pada prosedur pembuatan akta-akta, atau surat-surat yang selanjutnya dijadikan objek perkara pidana (pejabat), selanjutnya akta-akta yang di tanda tangani atau di buat pejabat tidak dapat dibatalkan, tetap mengikat para pihak (penghadap). Pemalsuan akta autentik sebagai tindak pidana umum.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pemalsuan Data Akta Kematian

Pada kasus pemalsuan Akta Kematian di Desa Labangka Barat Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 94 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap Tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 77 yang berbunyi, "Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)."

Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana yang diterapkan Terhadap Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat sejumlah kelemahan dalam perumusan ketentuan pidana, berupa ketidakjelasan dan ketidaktegasan perumusan unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan pidana pemalsuan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang berpotensi menimbulkan ketidak-pastian hukum, ketidakadilan dan ketidak-manfaatan hukum. Kelemahan pertama, adalah di dalam perumusan unsur subyektif yang pertama yakni, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat

dan atau dokumen, dimana didalam Pasal 94 pelaku tindak pidana adalah orang umum sementara pegawai atau pejabat instansi pelaksana tidak disebutkan.

Kelemahan tersebut akan menyebabkan timbulnya ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum serta tidak adanya kemanfaatan hukum. Kelemahan kedua, terletak pada perumusan unsur obyektif berupa peristiwa kependudukan dan pemalsuan. Didalam Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara, kelemahan ketiga terletak pada perumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana administrasi kependudukan.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, hanya mengatur sanksi pidana maksimal, yakni 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda dengan jumlah paling banyak Rp75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada satu sisi, pengaturan sanksi pidana berupa pidana maksimal selama 6 (enam) tahun dan Rp. 75.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dirasakan terlalu rendah, Pada sisi lain, pengaturan hukum melalui formulasi sanksi pidana yang hanya mengatur pidana maksimum, akan cenderung menimbulkan disparitas atau perbedaan putusan. Disparitas tersebut bisa terjadi karena faktor keyakinan hakim. Namun di sisi lain, bisa pula terjadi karena adanya praktik tidak terpuji seperti suap menyuap dan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan hakim yang memiliki kepribadian yang tercela dan tidak memiliki integritas, akibat begitu besarnya peluang yang diberikan oleh undang-undang. Apabila hal itu terjadi, maka pengaturan mengenai

Artikel

sanksi pidana di dalam Pasal 94 tersebut akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan rasa ketidak-adilan di tengah masyarakat.

Apabila pengaturan hukum tidak mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, maka pengaturan hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat atau tidak membawa kemanfaatan hukum. Dalam hal yang demikian, maka penegakan hukum di bidang administrasi kependudukan, justru akan semakin menjauh dari tujuan pengaturan administrasi kependudukan melalui undang-undang Administrasi Kependudukan. Dampak hukum berupa tidak terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dari pengaturan ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, dapat dilihat dari munculnya banyak pendapat masyarakat bahkan kalangan penegak hukum, yang menyangsikan ketentuan pidana Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akan mampu menjadi alat hukum yang efektif, yang memiliki taring tajam dalam penegakan hukum di bidang administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian, pertanggungjawaban pidana yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana administrasi kependudukan. Rekonstruksi dimaksud dapat dilakukan dengan merubah, memperbaiki dan atau menyempurnakan kelemahan ketentuan pidana Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen

kependudukan. Agar Undang-Undang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana “Pelaku pemalsuan dokumen kependudukan”, seyogyanyalah dilakukan pemisahan pengaturan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang umum dengan pegawai atau pejabat instansi pelaksana. Kemudian mengenai formulasi sanksi pidana yang hanya mengatur mengenai pidana maksimum, seyogyanyalah formulasi sanksi pidana di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, juga mengatur mengenai pidana minimum atau pidana paling singkat atau pidana paling rendah yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan dokumen kependudukan yang melakukan perbuatan pidana “memalsukan dokumen kependudukan”.⁹

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.¹⁰

KUHP, Pasal 264 ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara

⁹ Arie Julian Saputra dan Abadi B. Darmo, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 5 (2017): 203–238.

¹⁰ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Sinar Grafika, 2010), hlm 8.

Artikel

paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat:

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267 ayat:

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268 ayat:

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara

Artikel

paling lama satu tahun empat bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan

kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 274 ayat:

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaianya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275 ayat:

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Pasal 276: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4. Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika

melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹¹ Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.¹² Alat bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.¹³

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Tindak pidana menurut Yulies Tiena Masriani adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukum).

Pada perkara tindak pidana pemalsuan data akta kematian khususnya terhadap perkara tersebut dapat dikenakan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 94 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, “Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memerintahkan

Memerintahkan berarti menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Memerintahkan juga berarti menyuruh mengerjakan dalam hal untuk melakukan. Dalam pemalsuan data akta kematian dengan unsur kesengajaan sebagai maksud” oogmerk, yang dapat merugikan orang lain. Serta memerintahkan dalam hal ini menyuruh atau diperintah orang lain untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta kematian tersebut untuk memperoleh data manipulatif dan di terbitkan akta autentik tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), memfasilitasi dalam hal ini berkaitan. Dengan kata lain ada pelaku jamak yang terlibat dalam tindak pidana ini. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana Cet. 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 97.

¹² Cst Kansil, S. T. Christine, dan Engeliën R. Kansil, *Palandeng dan Godlieb N Mamahit* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm 290-291.

¹³ Anonim, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm 19.

adalah staf desa yang turut serta dalam terjadinya pemalsuan tersebut.

1. Memfasilitasi

Memfasilitasi menurut (KBBI) Kamus besar bahasa Indonesia adalah memberikan fasilitas yaitu sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan. Definisi tersebut juga akan mempermudah dan memperlancar dalam proses kejahatan tindak pidana kepada yang ikut serta dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta kematian tersebut.

2. Manipulasi

Manipulasi adalah tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil, dan sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Sehingga unsur tersebut mengenai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terbitlah akta kematian autentik tersebut.

3. Elemen Data Kependudukan

Elemen data penduduk merujuk pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari

kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Setiap orang

Kata “setiap orang” dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan yakni Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”¹⁴ Menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

¹⁴https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24 / terakhir di akses, 18/05/2019/12.40 Pm

Pada pelapor dan pejabat desa labangka barat yang bertanda tangan dalam prosedur dan data-data pada formulir untuk memperoleh akta kematian, dan serta para saksi-saksi dalam dokumen persyaratan untuk memperoleh akta kematian tersebut. Pada kasus pemalsuan akta kematian di Desa Labangka Barat pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum pidana yaitu :

- a. Pelapor unsur melakukan manipulasi data terpenuhi.
- b. Pejabat desa unsur memfasilitasi dan sekaligus yang bertanda tangan pada surat keterangan kematian.
- c. Saksi-Saksi dalam hal ini yang bertanda tangan diregister buku akta kematian.
- d. Staf desa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum karena, mendapatkan perintah langsung dari atasan untuk memproses pemberkasan akta kematian tersebut di terangkan pada teori *Vicarious Liability*.

1) Vicarious Liability

Doktrin ini juga dapat digunakan dalam konteks pertanggungjawaban pidana individu. Maka *vicarious liability* digunakan dalam kasus yang melibatkan pelaku lain dalam suatu delik (meski pelaku lain ini tidak mewujudkan delik tersebut).¹⁵ Berdasarkan kata lain ada pelaku jamak yang terlibat dalam tindak pidana ini. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh

atasan dan memberikan pelayanan pelaporan didalam data kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya adalah staf desa yang ikut terlibat dalam pemalsuan tersebut.

Unsur-unsur tersebut pertanggungjawaban pemalsuan akta kematian ini adalah badan hukum, khususnya Desa Labangka Barat yang dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dengan No. surat 069/UM-DLB/X/2019 yang telah diserahkan kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai surat perintah untuk dibatalkannya akta kematian autentik tersebut. Dalam pertanggungjawaban ini.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan tersebut, karena apa yang telah terjadi dalam proses pemberkasan data akta kematian prosedurnya telah terpenuhi sesuai syarat dan ketentuan dalam prosedur pembuatan akta kematian sesuai dengan (SOP) *standard operasional procedure* di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melakukan pertanggungjawaban tersebut, pihak Desa Labangka Barat harus segera memproses pembatalan akta kematian autentik tersebut melalui persidangan di Pengadilan

¹⁵ Ahmad Sofian, "VICARIOUS LIABILITY DAN KASUS REM BLONG," *BINUS UNIVERSITY Faculty of Humanities*, 2017.

Negeri untuk memperoleh putusan untuk dibatalkannya akta kematian yang telah terbit. Dalam perkara pemalsuan Akta kematian tersebut pertanggungjawaban hukum pidana pelaku yaitu pelapor atas nama bapak Ardiansyah beserta Sekretaris Desa Labangka Barat dapat dikenakan sanksi dari ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dm dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karna menerbitkan akta tersebut sesuai prosedur (SOP) dan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan untuk dicatatkan biodatanya.

C. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum perdata disebutkan bahwa pertanggungjawaban berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian materil dan inmateril kepada korban wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini karena perbuatan Pemalsuan data Akta Kematian tersebut merugikan kepentingan hukum korban yang bernama Ibu Siti Fatimah yang tidak memiliki E-KTP, sehingga tidak bisa memiliki jaminan kesehatan (BPJS), hak pilih dalam Pemilihan Umum, dan pengurusan Perbankan. Hal tersebut sangat merugikan ibu Siti Fatimah, dan sewaktu-waktu Ibu Siti Fatimah bisa melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri atas kerugian yang dialaminya.

D. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban dalam hukum administrasi yang dibebankan kepada subyek yang melakukan kesalahan administrasi.¹⁶ Mengurus dan memproses segera surat pembatalan yang telah dibuat dari Desa labangka barat yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan dan di terbitkannya E-KTP si korban agar bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya tersebut.

III.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan data Akta Kematian dikenakan Pasal Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

¹⁶ H. S. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Artikel

dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa di mintai pertanggung jawaban karena sudah melaksanakan tugas sesuai prosedur dan ketentuan (SOP). Dan (Disdukcapil) telah menghimbau ke desa labangka barat untuk membuat surat pembatalan akta kematian dan dan diberikan rekomendasi untuk diproses langsung ke Pengadilan Negeri dan mengambil hasil putusan sidang pembatalan Akta Kematian yang telah di palsukan. Pertanggungjawaban hukum perdata disebutkan bahwa pertanggungjawaban berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian materil dan inmateril kepada korban dan harus mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus ini Karena perbuatan Pemalsuan data Akta Kematian tersebut merugikan kepentingan hukum korban yang bernama ibu Siti Fatimah yang tidak memiliki ektp, dalam hal ini tidak bisa memiliki jaminan kesehatan (Bpjs), hak pilih dalam Pemilihan Umum, dan pengurusan Perbankan dan lain-lain.

B. Saran

Adapun saran penulis yakni, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengupayakan verifikasi berkas yang masuk lebih detail, dengan meningkatkan kualitas karyawan yang ada, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang telah terjadi dalam hal ini pemalsuan data akta kematian. Melakukan Sosialisasi ke tiap-tiap Desa/kelurahan untuk memberikan informasi akan pentingnya data kependudukan. Dalam Pengurusan Data kependudukan, lebih baiknya warga langsung yang memproses berkas-berkas yang ingin di peroleh tanpa melalui jasa orang lain.

Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anonim. *Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kansil, Cst, S. T. Christine, dan Engelian R. Kansil. *Palandeng dan Godlieb N Mamahit*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Lamintang, P. A. F., dan Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika, 2010.
- Negeri Direktorat Jenderal, Kementerian dalam. *Panduan tentang Sistem Pencatatan Sipil dan Vital Statistik (Handbook on Civil Registration and Vital Statistics System)*. Jakarta: United Nations Publicatio, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salim, H. S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Saputra, Arie Julian, dan Abadi B. Darmo. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN." *Legalitas: Jurnal Hukum* 1, no. 5 (2017): 203–238.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sofian, Ahmad. "VICARIOUS LIABILITY DAN KASUS REM BLONG." *BINUS UNIVERSITY Faculty of Humanities*. 2017.